

PENANGGULANGAN-KEMISKINAN

2014

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 8, LD 2014/NO. 08, TLD NO. 185

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NO. 8 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka diperlukan Upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan.
 - UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No. 13 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 15 Tahun 2010; Permendagri No. 42 Tahun 2010; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kab Ngawi No. 3 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Arah kebijakan dan tujuan, Hak dan kewajiban, Tahapan Penanggulangan, Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan daerah, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi, Pembiayaan, Peran serta Masyarakat, Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Desember 2014 dan ditetapkan tanggal 5 September 2014;
 - Penjelasan 5 hlm